

POTRET

KABUPATEN BENGKALIS

(ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN)

Yunelly Asra, S.E., M.M

Hutomo Atman Maulana, S.Pd., M.Si

Indriyani Puluhulawa, S.T., M.Eng

M. Afridon, ST, MT

Muhammad Arif, S.Tr., M.Si

Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si

Agnes Arum Budiana, M.Pd.

Fitri Khairani, A.Md



POTRET KABUPATEN BENGKALIS (ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN)

Yunelly Asra, S.E., M.M
M. Afridon, S.T., M.T
Indriyani Puluhulawa, S.T., M.T
Hutomo Atman Maulana, S.Pd., M.Si
Muhammad Arif, S.Tr., M.Si
Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si
Agnes Arum Budiana, M.Pd.



POTRET KABUPATEN BENGKALIS (ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN)

Penulis:

Yunelly Asra, S.E., M.M
M. Afridon, S.T., M.T
Indriyani Puluhulawa, S.T., M.T
Hutomo Atman Maulana, S.Pd., M.Si
Muhammad Arif, S.Tr., M.Si
Larbiel Hadi, S.Sos, M.Si
Agnes Arum Budiana, M.Pd.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : September 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 18,2 x 25,7 cm

ISBN 978-623-448-651-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Potret Kabupaten Bengkalis (Antara Harapan Dan Tantangan) sesuai yang ditargetkan.

Buku dengan judul Potret Kabupaten Bengkalis (Antara Harapan Dan Tantangan) ini berisikan mengenai citra Kabupaten Bengkalis mulai dari mekanisme subsidi gas, regulasi bantuan bahan pokok sampai dengan perlindungan pada anak. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I KABUPATEN BENGKALIS DALAM HITUNGAN ANGKA.....	1
BAB II SUBSIDI ENERGI LPG DI KABUPATEN BENGKALIS.....	3
A. Pendahuluan	3
B. Subsidi Energi LPG	6
C. Dasar Regulasi Subsidi LPG	8
D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	10
E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	12
F. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional	12
G. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram	13
H. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG	14
BAB III PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI TABUNG 3KG DI KABUPATEN BENGKALIS.....	15
A. kuesioner LPG 3 Tabung Kilogram	15
B. Hasil wawancara pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram	19
C. Menentukan besaran harga jual gas LPG tabung 3 kilogram	21
BAB IV BESARAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS.....	29
A. Pendahuluan	29
B. Kajian Pembentukan Besaran Subsidi	30
C. Volatilitas Harga Komoditas	30
D. Integrasi Pasar dan Transmisi Harga	31

E. Inflasi	33
F. Pelindungan Sosial di Indonesia	36
BAB V HASIL BESARAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS	39
A. Besaran Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bengkalis.	39
B. Komoditi yang Dibutuhkan oleh Masyarakat dalam Paket Sembako bersubsidi	40
C. Kemampuan Masyarakat dalam Membeli Paket Sembako Bersubsidi	41
D. Besaran subsidi paket sembako murah yang diharapkan oleh masyarakat	43
E. Skenario Perhitungan besaran subsidi berdasarkan kemampuan bayar masyarakat	45
F. Kriteria penerima sembako murah bersubsidi berdasarkan peraturan pemerintah dan persepsi masyarakat.	52
G. Mengetahui persepsi masyarakat tentang penyaluran paket sembako murah bersubsidi yang pada tahun 2022.	53
BAB VI PENGANTAR KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS.....	56
BAB VII KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	60
A. Konsep Negara Hukum	60
B. Kajian Praktik	62
C. Analisis Peraturan Dan Evaluasi Berdasarkan Hierarki Perundangan-Undangan	62
BAB VIII PERATURAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BENGKALIS	77
A. Analisis Peraturan Dan Evaluasi Berdasarkan Hierarki Perundangan-Undangan	77
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	91
C. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	92
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

KABUPATEN BENGKALIS DALAM HITUNGAN ANGKA

Kajian ini berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ibu kota Kabupaten Bengkalis berada di Bengkalis Kota. Wilayah dari kabupaten ini mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 6.973,00 km². Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2022 sebanyak 634.553 jiwa (Dukcapil Bengkalis, 2022).

Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/ Kelurahan
1.	Bengkalis	3	28	Desa	Air Putih, Damai, Kelapapati, Kelebuk, Kelemantan, Kelemantan Barat, Ketam Putih, Kuala Alam, Meskom, Palkun, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat, Pedekik, Pematang Duku, Pematang Duku Timur, Penampi, Penebal, Prapat Tunggal, Sebauk, Sei Alam, Sekodi, Senderek, Senggoro, Simpang Ayam, Sungaibatang, Teluk Latak, Temeran, Wonosari.
				Kelurahan	Bengkalis Kota, Damon, Rimba Sekampung
2.	Bantan		23	Desa	Bantan Air, Bantan Sari, Bantan Tengah, Bantan Timur, Bantan Tua, Berancah, Deluk, Jangkang, Kembung Baru, Kembung Luar, Mentayan, Muntai, Muntai Barat, Pampang Baru, Pampang Pesisir, Pasiran, Resam Lapis, Selat Baru, Sukamaju, Teluklancar, Telukpambang, Telukpapal, Ulu Pulau.
3.	Bukit Batu	1	9	Desa	Batang Duku, Bukit Batu, Buruk Bakul, Dompas, Pangkalan Jambi, Pakning Asal Sejangat, Sukajadi, Sungai Selari
				Kelurahan	Sungai Pakning
4.	Mandau	9	2	Desa	Bathin Betuah, Harapan Baru
				Kelurahan	Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Makeruh (Talang Mandi)
5.	Rupat	4	12	Desa	Darul Aman, Dungun Baru, Hutan Panjang, Makeruh, Pancur Jaya, Pangkalan Nyirih, Pangkalan Pinang, Parit Kebumen, Sri Tanjung, Sukarjo Mesin, Sungai Cingam, Teluk Lecah

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/ Kelurahan
				Kelurahan	Batu Panjang, Pergam, Tanjung Kapal, Terkul
6.	Rupat Utara		8	Desa	Hutan Ayu, Kadur, Suka Damai, Puteri Sembilan, Tanjung Medang, Tanjung Punak, Teluk Rhu, Titi Akar
7.	Siak Kecil		17	Desa	Bandar Jaya, Koto Raja, Langkat, Liang Banir, Lubuk Garam, Lubuk Gaung, Lubuk Muda, Muara Dua, Sadar Jaya, Sepotong, Sumber Jaya, Sungainibung, Sungai Limau, Sungai Siput, Tanjung Belit, Tanjung Damai, Tanjungdatuk
8.	Pinggir	2	8	Desa	Balai Pungut, Buluh Apo, Muara Basung, Pangkalan Libut, Pinggir, Semunai, Sungaimeranti, Tengganaui
				Kelurahan	Balai Raja, Titian Antui
9.	Bandar Laksamana		7	Desa	Api-Api, Bukitkerikil, Paritsatuapi-api, Sepahat, Tanjungleban, Temiang, Tenggayun
10.	Talang Muandau		9	Desa	Beringin, Koto Pait Beringin, Kuala Penaso, Melibur, Serai Wangi, Tasik Serai, Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur, Tasik Tebing Serai
11.	Bathin Solapan		13	Desa	Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang, Tambusai Batang Dui
	TOTAL	19	136		

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester 1 Tahun 2022

BAB II

SUBSIDI ENERGI LPG DI KABUPATEN BENGKALIS

A. Pendahuluan

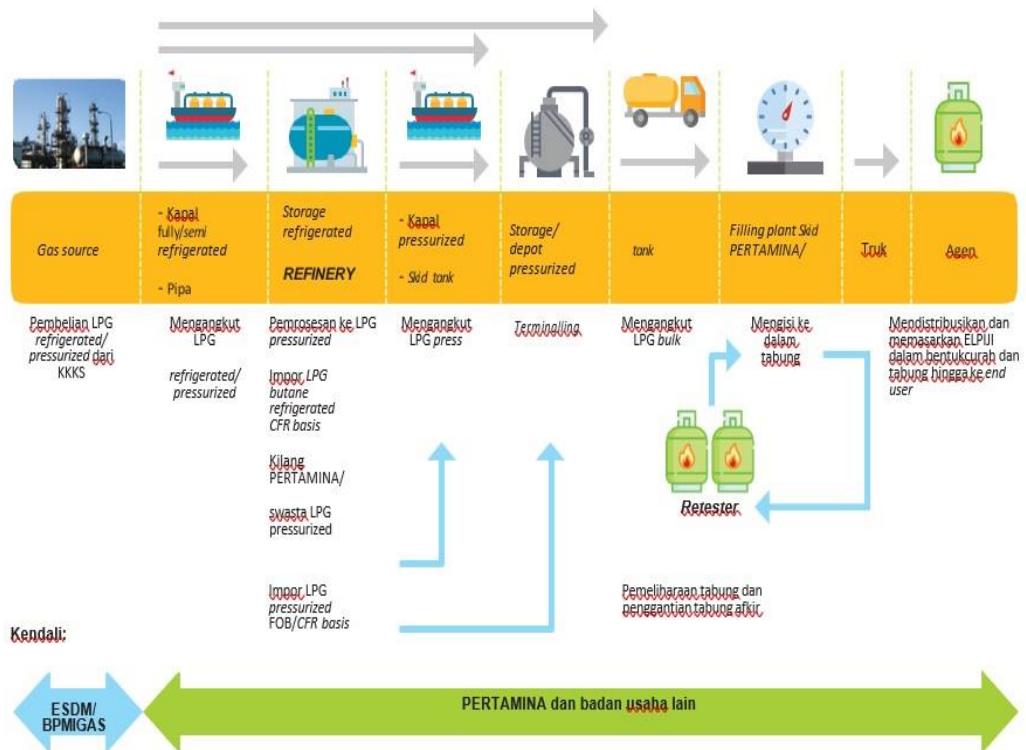
Minyak tanah adalah bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam rumah tangga untuk memasak dan untuk digunakan pada lampu sebagai alat penerang. Seiring dengan perkembangan Teknologi, manusia modern mulai dari perkotaan sedang melakukan migrasi dari penggunaan bahan bakar minyak tanah, solar menuju penggunaan Gas Elpiji, bahkan ada juga yang mengembangkan dengan biogas yang terbuat dari kotoran ternak dan limbah tanaman. Dengan begitu, LPJ dianggap sebagai teknologi bagi masyarakat terbelakang dan kurang mampu. Konversi bahan bakar minyak tanah yang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan LPJ memerlukan adaptasi bagi ibu rumah tangga dalam melaksanakan tugas domestik.

Bahan bakar menjadi kebutuhan yang paling utama penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu memiliki manfaat dalam memperlancar kegiatan rutinitas sehari-hari. Bahan bakar diproduksi dari energi yang dapat membantu kehidupan manusia dengan berbagai jenis misalnya minyak bumi dan gas alam.

Bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi seperti bensin, solar dan minyak tanah. Bahan bakar yang terbuat dari gas alam adalah Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Bahan bakar yang terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah minyak gas seperti LPG telah banyak beredar gas LPG 3 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg. keberadaan gas LPG 3 Kg merupakan salah satu solusi yang diberikan Pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas LPG.

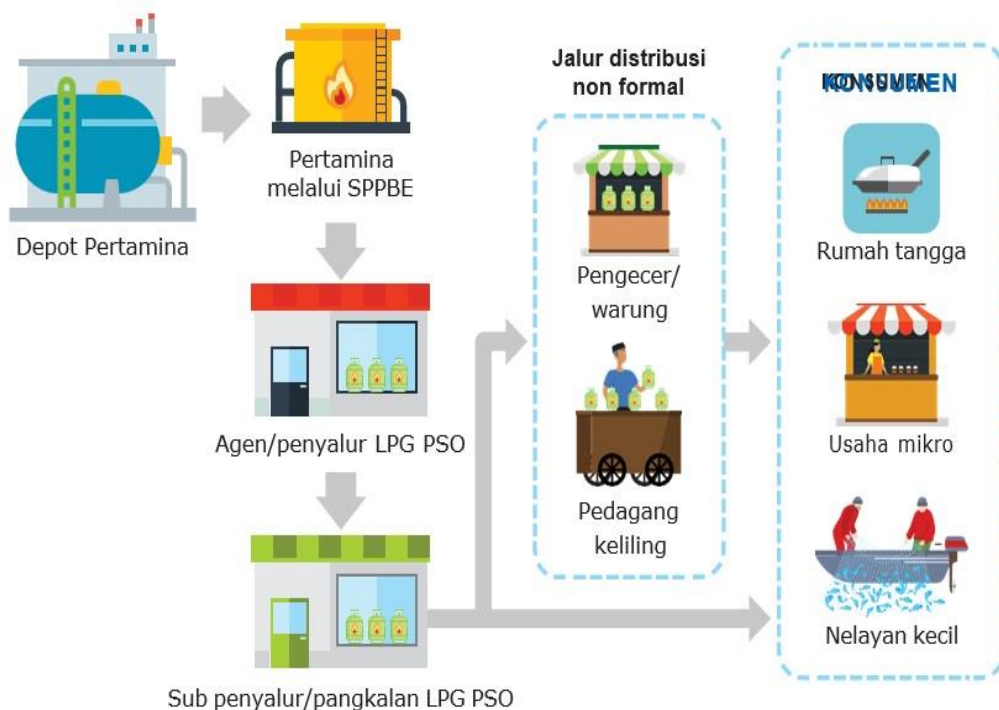
Kegiatan dalam ekonomi dapat pula terlaksana dalam melalui pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dimulai dari Agen, Pangkalan hingga sampai ke tangan konsumen.⁶ Peralihan bahan bakar sebagai konversi dari minyak tanah ke gas LPG dimulai pada tahun 2007 adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang membatasi menggunakan minyak tanah bagi masyarakat. Peralihan untuk menggunakan bahan bakar dari minyak tanah di Indonesia terdapat kemungkinan akan habis, sehingga pemerintah berusaha menemukan langkah alternatif untuk menggantikan penggunaan minyak tanah beralih ke gas LPG. Sejak dari peralihan itu, maka kebutuhan untuk memasak dalam rumah tangga menjadi meningkat sehingga pemanfaatan minyak tanah sudah mulai dikurangi dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat bagi dari kalangan mereka yang bersubsidi. Dengan begitu, pemerintah mulai memprioritaskan dengan menetapkan gas LPG sebagai bahan bakar sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Mekanisme penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kg dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan oleh Menteri ESDM berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007. PT. Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro, termasuk menjamin ketersediannya. Untuk menjamin penyediaan LPG bersubsidi, Pertamina dapat melakukan impor LPG apabila produksi di dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG tabung 3 Kg. Skema atau alur distribusi LPG dari sumber LPG hingga ke agen dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Skema atau Alur Distribusi LPG Dari Sumber LPG (Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Mekanisme distribusi atau penyaluran LPG 3 Kg dari depot hingga ke pengecer dan konsumen dapat dilihat melalui rantai pasok produsen-konsumen pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2 Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi
(Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)**

Sistem rantai pasok penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi terdiri dari 5 (lima) lini yaitu: (1) Depot atau *Commodity Supplier*, yang bertugas sebagai penyedia komoditas LPG; (2) Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk LPG (SPPBE) untuk mengangkut, mengisi, dan menyerahkan LPG dalam bentuk tabung atau curah kepada agen; (3) Agen yang melayani penjualan refill maupun tabung LPG 3 Kg perdana; (4) Pangkalan/Sub Agen, yang bertugas menyalurkan LPG kepada konsumen; dan (5) Konsumen, yakni rumah tangga dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak tanah.

Harga Jual Eceran LPG tabung 3 kg bersubsidi di titik serah Rp. 4.250/kg atau 12.750/tabung, hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden 104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM 28/2008. Namun pada kenyataannya, daerah-daerah tertentu masih terjadi kelangkaan ketersediaan dan lonjakan harga yang sangat tinggi bahkan mampu mencapai lebih dari 100% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dengan permintaan konsumen yang tinggi LPG kini menjadi produk yang sangat dibutuhkan sehingga permintaan pun naik dan ditambah lagi dengan kendala pasokan sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Bengkulu, terutama untuk produk bersubsidi LPG 3 kilogram.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 232/KPTS/V/2015 tahun 2015 telah mengeluarkan peraturan tentang harga eceran

tertinggi (HET) gas elpiji (liquid petroleum) 3 Kilogram (Kg) seharga Rp 21.500. Harga elpiji yang ditetapkan pemerintah pusat dengan harga elpiji yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sangat berbeda. Meskipun telah ditetapkan harga eceran elpiji untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.21.500,- namun pada praktiknya agen elpiji dan toko penjual elpiji menjual dengan harga diatas harga HET elpiji yang telah di tetapkan.

B. Subsidi Energi LPG

Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang dan jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (Handoko & Patriadi, 2005).

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya pemerataan penggunaan energi untuk masyarakat. Kebijakan subsidi diberlakukan ketika harga energi dinilai tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (Yusgiantoro, 2000). Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu, akan mengakibatkan jumlah pemberian barang berkurang untuk barang-barang yang disubsidikan, tetapi konsumsi total akan bertambah. Apabila konsumsi total tidak diubah, maka konsumsi akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemberian subsidi dalam bentuk pendapatan lebih efisien daripada barang dikarenakan kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih. maksimal sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, serta tidak membatasi pilihan masyarakat akan suatu barang

Subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada Pertamina, sebagai pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PT Pertamina dari tugas menyediakan BBM di pasar dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM. Subsidi BBM menjadi salah satu instrumen untuk pemerataan penggunaan energi di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (Nugroho, 2005)

Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani kebutuhan energi warga masyarakat, terutama rumah tangga tidak mampu, agar dapat meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan publik yang

berkeadilan dan anti korupsi. Berkeadilan, dalam pengertian pemberian subsidi energi dari pemerintah diterima oleh kelompok penerima manfaat yang berhak secara peraturan perundangan. Anti korupsi, dimaksudkan agar penggunaan anggaran pemerintah untuk pemberian subsidi energi dapat tepat sasaran (eligible) sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan fiskal pemerintah.

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pembangunan bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Terdapat 4 (empat) pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Pembangunan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kesetaraan Gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
3. Modal Sosial dan Budaya. Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
4. Transformasi Digital. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa. Strategi transformasi digital meliputi aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data.

Sejak tahun 2010, kebijakan subsidi energi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai oleh banyak kalangan merupakan salah satu beban fiskal yang sangat signifikan bagi anggaran pemerintah. Subsidi dipandang sebagai sejenis bantuan sosial namun cenderung lebih banyak menguntungkan kelompok menengah ke

atas. Studi yang dilakukan Dartanto (2013) menemukan bahwa 72% subsidi bahan bakar dinikmati oleh 30% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sejak tahun 1998 sampai 2013 (Ramadhan, 2020).

Subsidi menjadi salah satu kebijakan dilematis bagi pemerintah Indonesia. Subsidi energi, termasuk subsidi LPG, mengambil porsi terbesar dari APBN untuk alokasi bantuan dan subsidi. Dari total anggaran Rp 390 triliun untuk program bantuan dan subsidi, sebanyak Rp 163,18 triliun diantaranya diberikan untuk subsidi energi. Pemberian subsidi energi (BBM dan LPG tabung 3 Kg) dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, volume konsumsi BBM bersubsidi, serta volume LPG tabung 3 Kg. Subsidi telah menjadi salah satu isu kebijakan kronis dimana dalam kurun waktu yang lama belum mampu diselesaikan oleh Indonesia.

Pemerintah selalu dihadapkan pada dilema kebijakan mengenai pemberian subsidi energi tersebut. Bila subsidi ini diteruskan tanpa kejelasan parameter output, maka akan makin berdampak terhadap tekanan atau beban fiskal bagi keuangan negara, sekaligus akan berdampak pada kompleksitas perekonomian nasional. Namun, bila subsidi dihentikan atau dikurangi akan berdampak pada bertambahnya beban ekonomi masyarakat, terutama rumah tangga miskin.

Isu ketidak tepatan sasaran dalam kebijakan subsidi energi telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang makin membesar bagi kelompok rumah tangga miskin. Ketimpangan terkait distribusi pendapatan antara rumah tangga miskin dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas makin sulit dikontrol melalui pemberian subsidi energi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, akan meningkatkan kesenjangan ekonomi dan dapat memicu kerawanan sosial ekonomi di masyarakat.

C. Dasar Regulasi Subsidi LPG

Subsidi energi, termasuk LPG, merupakan amanat Undang-Undang untuk memberikan perbaikan akses masyarakat kurang mampu terhadap sumber-sumber energi. Sumber energi berupa LPG merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus diatur oleh negara. Oleh karenanya, penguasaan dan pelayanan pemerintah atas energi LPG dilakukan melalui penyediaan pasokan LPG secara nasional, dan penetapan harga LPG untuk rumah tangga dan industri selaku konsumen. Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama untuk pemberdayaan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pemerintah menetapkan harga jual LPG bagi masyarakat dengan harga keekonomian. Selisih antara harga beli LPG dari Pertamina dan harga jual kepada masyarakat ditanggung oleh pemerintah sebagai beban subsidi.

Bila melakukan kilas balik terhadap dasar regulasi konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, terdapat beberapa esensi kebijakan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kemudian Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, memperlihatkan bahwa lokus kebijakan konversi adalah rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Sampai dengan tahun 2019, dari total dana bantuan dan subsidi pemerintah sebesar Rp 390 triliun, subsidi untuk energi (termasuk LPG), mengambil porsi terbesar (Rp 163,18 triliun) dari APBN. Ironisnya, 30% rumah tangga dengan kondisi ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG. Sementara, sebanyak 86% subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu secara sosial ekonomi.²⁰ Bertolak dari realitas kebijakan tersebut, pemerintah memformulasikan desain reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memindahkan sasaran subsidi dari berbasis komoditas (tabung LPG) ke individu warga miskin atau rumah tangga tidak mampu.

Subsidi pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni: (1) alat pemerataan output melalui mekanisme peningkatan elastisitas permintaan; (2) alat stabilitas harga melalui mekanisme intervensi harga; dan (3) alat optimalisasi output melalui mekanisme elastitas penawaran. Di lain pihak, subsidi juga memiliki eksternalitas negatif sebagaimana diungkapkan Basri (2002), bahwa pemberian subsidi yang tidak transparan dan tidak jelas targetnya akan menyebabkan: (a) distorsi baru dalam perekonomian; (b) menciptakan inefisiensi; dan (c) tidak dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Relatif rendahnya harga barang subsidi berdampak pada perilaku masyarakat yang kurang hemat dalam konsumsi sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Studi yang dilakukan Wangke (2012) tentang dampak kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap kinerja fiskal dan pendapatan nasional memperlihatkan bahwa penurunan subsidi harga BBM (solar, bensin, minyak tanah) telah memberikan dampak positif terhadap: (1) peningkatan nilai ekspor energi dan penurunan impor energi sehingga surplus perdagangan energi menjadi meningkat; (2) penurunan penerimaan dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pengeluaran negara sehingga mengakibatkan defisit fiskal menurun, dan (3) Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Studi Nugroho (2010) yang melihat tentang dampak kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak terhadap kinerja perekonomian dan kemiskinan di Indonesia, menemukan bahwa permintaan BBM dipengaruhi secara negatif oleh harga jual ecerannya dan secara positif oleh konsumsinya, harga barang

substitusinya, dan variabel lainnya. Subsidi harga BBM dipengaruhi secara positif oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, penerimaan dalam negeri pemerintah, dan variabel lainnya. Subsidi BBM, kecuali LPG, elastis terhadap harga dunia minyak mentah dan nilai tukar Rupiah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dennis (2016)¹⁶ melakukan analisis dampak reformasi subsidi terhadap kesejahteraan di negara-negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa berbagai hambatan yang ditemui untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi antara lain: (a) kurangnya informasi mengenai besaran dan kekurangan subsidi; (b) kurangnya kredibilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran; (c) adanya kekhawatiran terkait dampak buruknya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya. Penghapusan subsidi yang dilakukan pemerintah hendaknya tetap dibarengi dengan pemberian kompensasi kepada rumah tangga miskin guna mempertahankan pendapatan mereka.

Guna mendorong penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan, Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah opsi terbaik bagi rumah tangga sebagai bahan bakar untuk memasak. Namun, ada dilema yang dihadapi pemerintah yakni harga LPG terus meningkat sehingga pemberian subsidi harus dipastikan hanya diberikan kepada golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Widiyanto (2016)¹⁷ menekankan bahwa kebijakan pengendalian subsidi harus menyasar masyarakat miskin dan rentan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar belanja negara tidak terus membengkak dan pemberian subsidi dapat tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar peranan energi bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional adalah pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.

Asas pengelolaan energi (Pasal 2) adalah kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dengan demikian, subsidi LPG dilakukan untuk memberikan kemanfaatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, mempertimbangkan rasionalitas kemampuan ekonomi pemerintah, serta mampu meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dari APBN untuk keadilan masyarakat.

Tujuan pengelolaan energi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu aspek fundamental pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur Pasal 3 (ayat f, butir Nomor 1), yaitu peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses terhadap energi tersebut melalui penyediaan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, pemberian bantuan atau subsidi LPG yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk memberikan perbaikan akses bagi masyarakat tidak mampu, serta mewujudkan pengelolaan energi yang memenuhi rasa keadilan bagi semua kelompok masyarakat.

Harga energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat 1), ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Hal ini berarti penentuan harga jual energi (LPG) dirumuskan dan ditetapkan dengan mempergunakan kalkulasi rasionalitas ekonomi berdasarkan efisiensi biaya produksi dan hukum permintaan penawaran pasar, serta tetap memperhatikan kepentingan atau kemampuan semua pihak, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu. Selain daripada itu, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 7 ayat 2) menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, pengalokasian dana bantuan/ subsidi dari APBN maupun APBD merupakan mandat Undang-Undang untuk mendukung perwujudan harga energi berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.

Kebijakan LPG 3 Kg di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kebijakan konversi minyak tanah yang diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2006. Wiratmaja (2016) menyatakan bahwa tujuan kebijakan konversi ini adalah: (1) melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM; (2) melakukan efisiensi anggaran pemerintah; (3) mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi; dan (4) menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien.

Kebijakan subsidi energi memiliki potensi dan celah korupsi dalam implementasinya di lapangan. Studi perbandingan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2017), terkait kebijakan subsidi pertanian memperlihatkan bahwa besaran anggaran dan signifikansi dampak yang diharapkan telah memunculkan tuntutan untuk melakukan pembenahan atas tatakelola kebijakan subsidi. Urgensi perbaikan tersebut tidak terlepas dari belum efektifnya kebijakan subsidi di Indonesia.

Kebijakan subsidi pertanian bertujuan untuk memacu produktivitas pangan di tingkat lokal. Namun, dalam realitasnya implementasi kebijakan subsidi di bidang pertanian belum berjalan secara optimal dan rawan korupsi yang dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

1. Realisasi Program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP), dari target luas

sawah yang terhimpun dalam AUP seluas 1 juta hektar di 2015, baru tercapai sekitar 23%.

2. Realisasi Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) baru tercapai 9,8% dari total pagu benih bersubsidi.
3. Pengawasan program subsidi belum berjalan optimal. Pengawasan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pola pengawasan idealnya melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas/masyarakat. Selama ini, fungsi pengawasan cenderung lebih banyak hanya melibatkan entitas pemerintah dan pelaku usaha dalam ruang lingkup yang terbatas.
4. Ketersediaan basis data penerima subsidi kurang handal. Untuk mewujudkan subsidi langsung, Kementerian Pertanian harusnya membangun basis data yang handal atas petani penerima subsidi. Validitas data petani penerima program subsidi harus dimutakhirkan. Pemutakhiran data ini sangat diperlukan untuk memastikan individu yang menerima subsidi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kontrol atas penyaluran subsidi.

E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis tidak terbaharukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, sumber energi ini harus dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Azas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: (1) kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: (a) eksplorasi; (b) eksploitasi; dan (2) kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: (a) pengolahan; (b) pengangkutan; (c) penyimpanan; dan (d) niaga.

F. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan energi nasional pada dasarnya merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan energi nasional guna menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa isu

substantif yang diatur dalam kebijakan energi nasional antara lain: Pertama, penyediaan dan pemanfaatan energi. Penyediaan energi dilakukan melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, pengoptimalan produksi energi, dan pelaksanaan konservasi energi. Sedangkan pemanfaatan energi melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi.

Kedua, penetapan kebijakan harga energi. Secara prinsip penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu (Pasal 3, ayat 2, huruf c). Harga energi disesuaikan secara bertahap sampai batas waktu tertentu menuju harga keekonomian (Pasal 5). Harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin. Adapun pentahapan dan penyesuaian harga energi harus memberikan dampak optimum terhadap diversifikasi energi. Penyesuaian harga energi dan bantuan bagi rumah tangga miskin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kebijakan pendukung. Dalam rangka mengembangkan ekosistem kebijakan energi, maka diperlukan berbagai kebijakan pendukung, antara lain: (a) pengembangan infrastruktur energi, termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi; (b) kemitraan pemerintah dan dunia usaha; (c) pemberdayaan masyarakat; dan (d) penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

G. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Perpres ini merupakan suatu regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, sekaligus mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringgankan beban keuangan negara. Perpres ini pada intinya mengatur tentang substitusi penggunaan minyak tanah ke LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan penangannya, yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, dan campuran keduanya.

Pengaturan mengenai penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2), meliputi perencanaan volumen penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran, serta ketentuan ekspor dan impor LPG 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi BBM, khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.